



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.296, 2017

KEMEN-LHK. Jabatan Fungsional. Pengendali
Ekosistem Hutan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah kegiatan, tindakan dan usaha yang dilakukan pembina secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja Pengendali Ekosistem Hutan agar menjadi profesional sehingga meningkatkan kinerja unit kerja.
2. Pengendali Ekosistem Hutan selanjutnya disingkat PEH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.

3. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan Perencanaan Hutan, Pemantapan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta Konservasi Sumber Daya Hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.
4. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
5. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja pengendali ekosistem hutan.
6. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah blanko yang berisi keterangan perorangan pengendali ekosistem hutan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh pengendali ekosistem hutan dalam rangka penetapan angka kredit.
7. Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis, Tim Penilai Pemerintah Daerah Provinsi dan Tim Penilai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian angka kredit pengendali ekosistem hutan.
8. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengendalian ekosistem hutan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
9. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan

tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran pemecahannya.

10. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
11. Instansi Daerah yang Membidangi Kehutanan adalah instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan.
12. Unit Kerja Pembina adalah unit kerja yang diberi/memiliki kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional binaannya.
13. Koordinator PEH adalah pejabat fungsional PEH yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PEH.
14. Ikatan Pengendali Ekosistem Hutan Indonesia yang selanjutnya disebut IPEHINDO adalah organisasi profesi tunggal yang mewadahi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di Indonesia.
15. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BP2SDM adalah unit Eselon I yang mengurus penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme PEH dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan pengendalian

ekosistem hutan secara efektif, efisien, terarah dan optimal.

- (2) Tujuan Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional PEH adalah:
- a. menyediakan acuan pembinaan Jabatan Fungsional PEH bagi instansi/unit kerja terkait;
 - b. memperjelas tugas para pihak dalam pembinaan Jabatan Fungsional PEH sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. mendorong peran Jabatan Fungsional PEH sebagai ujung tombak pelaksana tugas-tugas teknis dalam organisasi; dan
 - d. membangun kesepahaman bersama antar para pihak dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional PEH.

Pasal 3

Pembinaan Jabatan Fungsional PEH dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. profesionalitas;
- b. kolaborasi;
- c. sinergi;
- d. dinamis;
- e. keterbukaan;
- f. adil;
- g. efisien; dan
- h. efektif.

Pasal 4

Sasaran pembinaan Jabatan Fungsional PEH yaitu :

- a. Pengendali Ekosistem Hutan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Pengendali Ekosistem Hutan di instansi pemerintah daerah yang membidangi kehutanan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembina Jabatan Fungsional PEH;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. pembiayaan.

BAB II

PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH dilakukan oleh unit kerja pembina yaitu:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan;
 - c. BP2SDM; dan
 - d. Instansi daerah yang membidangi kehutanan.
- (2) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. pembinaan teknis;
 - b. pembinaan administrasi; dan
 - c. pembinaan sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Pembinaan oleh Sekretariat Jenderal

Pasal 7

- (1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Biro Kepegawaian dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan bertugas:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional PEH;
- b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional PEH;
- c. melaksanakan perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional PEH;
- d. mensosialisasikan Jabatan Fungsional PEH serta ketentuan pelaksanaannya;
- e. membentuk Tim Penilai Pusat;
- f. melaksanakan penilaian angka kredit sesuai jenjang jabatan;
- g. menyiapkan bahan penetapan angka kredit;
- h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional PEH;
- i. membentuk Sekretariat Tim Penilai Pusat;
- j. memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai Pusat dalam menjalankan tugas;
- k. menyusun pedoman penyusunan karya tulis ilmiah Jabatan Fungsional PEH;
- l. menetapkan calon peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional PEH; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional PEH.

Bagian Ketiga

Pembinaan oleh Direktorat Jenderal

Pasal 8

- (1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas:
- a. melaksanakan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PEH sesuai dengan peraturan;
 - b. menyiapkan bahan penetapan angka kredit oleh Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - c. mengarahkan penempatan Jabatan Fungsional PEH sesuai bidang tugasnya;
 - d. memfasilitasi peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional PEH;
 - e. membentuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - f. membentuk Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - g. meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional PEH dalam penyusunan karya tulis ilmiah;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pengembangan Jabatan Fungsional PEH, antara lain *in-house training*, studi banding, kunjungan kerja, magang, bimbingan teknis bagi Pejabat Fungsional PEH;
 - i. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seminar dan lokakarya atau simposium sebagai unsur penunjang kegiatan pengendalian ekosistem hutan;
 - j. mengusulkan calon peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional PEH lingkup Direktorat Jenderal;
 - k. memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal dalam menjalankan tugas;
 - l. memberikan pelayanan administrasi Jabatan Fungsional PEH; dan
 - m. melakukan monitoring kinerja pejabat fungsional PEH.
- (3) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas :
- a. menyusun pedoman kegiatan teknis Jabatan Fungsional PEH;

- b. menyediakan pelayanan konsultasi kegiatan teknis Jabatan Fungsional PEH di pusat dan daerah;
 - c. memberikan bimbingan teknis terhadap Jabatan Fungsional PEH di Pusat dan daerah;
 - d. mensosialisasikan kebijakan teknis direktorat dan butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional PEH di pusat dan daerah;
 - e. menempatkan Pejabat Fungsional PEH sesuai bidang keahliannya;
 - f. memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat Fungsional PEH di lingkup unit kerjanya antara lain melalui *in-house training*, studi banding, kunjungan kerja, magang, penyediaan sarana publikasi, dan mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya atau simposium, bimbingan teknis, dan pelatihan;
 - g. mengusulkan DUPAK Pejabat Fungsional PEH;
 - h. melibatkan Pejabat Fungsional PEH dalam penyusunan rencana kegiatan teknis;
 - i. menyediakan sarana kerja bagi Pejabat Fungsional PEH;
 - j. memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH;
 - k. mengoptimalkan fungsi Koordinator Jabatan Fungsional PEH untuk mendukung kegiatan teknis; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional PEH.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas:
- a. menempatkan Pejabat fungsional PEH sesuai bidang keahliannya;
 - b. memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat Fungsional PEH di lingkup unit kerjanya antara lain melalui *in-house training*, studi banding, kunjungan kerja, magang, penyediaan sarana publikasi dan

- mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis, dan pelatihan;
- c. melakukan penilaian pendahuluan DUPAK Pejabat Fungsional PEH dengan melibatkan Pejabat Fungsional PEH dengan jenjang jabatan tertinggi;
 - d. mengusulkan DUPAK Pejabat Fungsional PEH;
 - e. melibatkan Pejabat Fungsional PEH dalam penyusunan rencana kegiatan teknis;
 - f. menyediakan sarana kerja bagi Pejabat Fungsional PEH;
 - g. memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH;
 - h. membentuk Tim Penilai UPT;
 - i. membentuk Sekretariat Tim Penilai UPT;
 - j. memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai UPT dalam menjalankan tugas;
 - k. mengoptimalkan fungsi Koordinator PEH untuk mendukung kegiatan teknis Pejabat Fungsional PEH; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional PEH.

Bagian Keempat
Pembinaan oleh BP2SDM

Pasal 9

- (1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH yang dilakukan oleh BP2SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas:
 - a. melakukan perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan pembinaan jabatan fungsional PEH;

- b. memfasilitasi penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional PEH;
- c. memfasilitasi uji kompetensi Jabatan Fungsional PEH;
- d. memfasilitasi pengembangan organisasi profesi Jabatan Fungsional PEH;
- e. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional PEH;
- f. melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan Jabatan Fungsional PEH kepada instansi terkait;
- g. memfasilitasi peningkatan kapasitas Tim Penilai Pusat, Direktorat Jenderal, UPT dan Daerah; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi Tim Penilai Pusat, Direktorat Jenderal, UPT dan Daerah.

Bagian Kelima

Pembinaan oleh Instansi Daerah

Pasal 10

Instansi Daerah yang membidangi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dalam melaksanakan pembinaan memiliki tugas antara lain:

- a. menempatkan Pejabat fungsional PEH sesuai bidang keahliannya;
- b. memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat Fungsional PEH di lingkup unit kerjanya antara lain melalui in-house training, studi banding, kunjungan kerja, magang, penyediaan sarana publikasi, dan mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis, dan pelatihan;
- c. mengusulkan dan menetapkan DUPAK Pejabat Fungsional PEH sesuai dengan kewenangannya;
- d. melibatkan Pejabat Fungsional PEH dalam penyusunan rencana kegiatan teknis;
- e. menyediakan sarana kerja bagi Pejabat Fungsional PEH;
- f. memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH;

- g. membentuk Sekretariat Tim Penilai Daerah;
- h. memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai Daerah dalam menjalankan tugas - tugasnya;
- i. mengoptimalkan fungsi Koordinator Jabatan Fungsional PEH untuk mendukung kegiatan teknis Pejabat Fungsional PEH; dan
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional PEH.

Bagian Keenam

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional PEH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan Jabatan Fungsional PEH dibentuk IPEHINDO sebagai organisasi profesi jabatan fungsional PEH.
- (2) IPEHINDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan perannya berpedoman pada:
 - a. disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan;
 - b. etika profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 - c. anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi.
- (3) Kepengurusan IPEHINDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Menteri.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional PEH dilaksanakan oleh Tim Pendayagunaan Jabatan Fungsional PEH.
- (2) Tim Pendayagunaan Jabatan Fungsional PEH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memantau pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional PEH;

- b. mengidentifikasi permasalahan pembinaan Jabatan Fungsional PEH; dan
 - c. merumuskan upaya pemecahan masalah pembinaan Jabatan Fungsional PEH.
- (3) Tim Pendayagunaan Jabatan Fungsional PEH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan yang anggotanya terdiri dari unsur unit kerja pembina.

Pasal 13

- (1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional PEH dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional PEH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Tim Pendayagunaan Jabatan Fungsional PEH kepada:
- a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Kepala Badan;
 - c. Direktur Jenderal; dan
 - d. Kepala instansi daerah yang membidangi kehutanan.
- (3) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pembinaan Jabatan Fungsional PEH kepada Menteri.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional PEH dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA